

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi, sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global. Penyatuan sistem ekonomi global ini makin mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melampaui batas-batas suatu negara. Aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang telah bergerak dimancanegara, masih menyiksakan permasalahan di bidang profesi audit dan akuntansi. Saat ini sedikitnya ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu:

- a. Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Banyak negara yang mewajibkan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara masing-masing.
- b. Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi (Sukrisno & Ardana; 2009:174).

Mengingat bahwa laporan akuntansi diperlukan oleh masyarakat luas, maka kualitas laporan akuntansi tersebut menjadi sangat krusial. Sebelum laporan keuangan diterbitkan oleh manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada para pemangku

kepentingan, perlu ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar. Yang paling tepat untuk memberikan jaminan ini adalah pihak diluar manajemen yang kompeten dan independen. Pihak ini sering disebut sebagai akuntan publik, yang fungsi pokoknya melakukan pemeriksaan umum arus laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Karena peranannya yang sangat strategis, maka profesi akuntan publik disamping diawasi oleh organisasi profesi itu sendiri, juga diawasi oleh beberapa institusi pemegang otoritas, seperti: pemerintah (di Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) berdasarkan *Sarbanes Oxley Act* di Amerika Serikat, dan institusi lain yang terkait) (Sukrisno & Ardana; 2009 : 154).

Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Etika (*ethics*) didefinisikan sebagai serangkaian prinsip-prinsip atau nilai moral. Terdapat dua alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis yaitu standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku dimasyarakat secara keseluruhan, atau orang itu memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Sering kali, kedua alasan itu muncul bersamaan (Arens *et al.* ; 2009 : 98-99).

Menurut PSAK Seksi 100 mengenai Prinsip-prinsip Dasar Etika Profesi mengatakan bahwa: salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan

publik, setiap Praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi (IAPI ; 2011: 1).

Kode Perilaku Profesional AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode etik ini terdiri dari empat bagian: prinsip-prinsip, peraturan perilaku, interpretasi atas peraturan perilaku, dan kaidah etika. Bagian Kode Etik AICPA yang membahas prinsip-prinsip perilaku profesional mencakup diskusi umum tentang karakteristik sebagai akuntan publik yang terdiri dari dua bagian utama yaitu enam prinsip etis dan diskusi tentang prinsip-prinsip tersebut. Kaidah (*rulling*) adalah penjelasan oleh komite eksekutif dari divisi etika profesional tentang situasi faktual khusus (*specific factual circumstances*). Sejumlah besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Etik Profesional AICPA (Arens *et al.* ; 2009 : 108-110).

Masyarakat kita telah memberikan pengertian khusus atas istilah profesional. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangat

penting. Bagi sebagian besar pemakai jasa tidaklah penting untuk mengevaluasi mutu kinerja jasa profesional karena kompleksitas jasa tersebut. Seorang pemakai laporan keuangan tidak dapat diharapkan untuk mengevaluasi kinerja audit. Sebagian besar pemakai jasa tidak memiliki kompetensi maupun waktu untuk melakukan evaluasi semacam itu. Kepercayaan masyarakat atas kualitas jasa profesional akan semakin besar bila profesi mendorong standar kinerja dan perilaku yang tinggi di pihak seluruh praktisi. Cara-cara penting dimana akuntan publik dapat memperlakukan diri mereka secara profesional dan melaksanakan audit serta jasa terkait yang bermutu tinggi yaitu: (a) GASS dan interpretasi; (b) ujian CPA; (c) pengendalian mutu; persyaratan *peer review*; (d) PCOBA dan SEC; (e) seksi praktisi AICPA; dan (f) pendidikan yang berkelanjutan (Arens *et al.* ; 2009 : 105-106).

Memasuki abad ke-21, profesi akuntan didunia tercoreng oleh berbagai skandal di bidang akuntansi dan audit yang sangat merusak citra profesi akuntan itu sendiri, bagai tersentak, pemerintah, badan pengatur profesi, dan organisasi profesi akuntan mulai menyadari pentingnya upaya penegakan dan pengembangan standar kode etik profesi yang lebih ketat, disamping upaya untuk mengembangkan standar teknis audit dan akuntansi itu sendiri (Sukrisno & Ardana; 2009 : 174).

Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mana profesi akuntan publik terseret kedalam praktik-praktik yang tidak etis yang mana kehilangan kepercayaan publik. Dimana faktor kunci citra profesi akuntan yaitu keberadaan dan perkembangan profesi akuntan itu sendiri ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pemakai jasa akuntan, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat ditentukan oleh kualitas jasa

(pengetahuan dan keterampilan teknis dibidang akuntansi serta disiplin ilmu terkait) dan tingkat ketaatan serta kesadaran para akuntan dalam memenuhi kode etik profesi akuntansi. Sorotan terhadap citra profesi bahkan juga menimpa KAP peringkat kedua, yang dikenal dengan sebutan “*the big five*”. Namun sorotan paling tajam diberikan kepada KAP Arthur Anderson karena pelanggaran etika dan pelanggaran tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja dalam kaitannya dengan audit yang dilakukan pada Enron. Pelanggaran ini tidak saja mengakibatkan pemimpin puncaknya masuk penjara, tetapi KAP Arthur Anderson sendiri tidak mampu lagi mempertahankan eksistensinya karena kehilangan kepercayaan publik. Memulihkan citra profesi akuntan merupakan tantangan bersama bila ingin profesi akuntan masih dihormati (Sukrisno & Ardana; 2009 : 158-159).

Organisasi IAI sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia telah merintis berbagai kerja sama dengan beberapa organisasi profesi akuntan di Negara-negara Asean dan Australia dalam upaya meningkatkan standar teknis dan standar perilaku. Di tingkat dunia, mulai terbentuk badan atau lembaga seperti *International Accounting Standard Board* (IASB) dan *International Federation of Accountants* (IFAC) mulai mengembangkan standar/kode etik profesi akuntan global dalam mendukung aktivitas perekonomian global. Pihak-pihak, badan, atau lembaga yang berkaitan langsung dengan profesi akuntansi, antara lain: (a) pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk peraturan dan prundang-undangan; (b) badan pengatur/otoritas pasar modal (Bapepam LK, BEI, SEC, NYSE, dan lain-lain); (c) organisasi profesi akuntan di masing-masing Negara (IAI, IAPI, AICPA, AAA, CICA, IMA, dan lain-lain); (d) badan/organisasi

mandiri internasional (IFAC dan IASB); (e) para pemakai/pengguna laporan keuangan, dan sebagainya (Sukrisno & Ardana; 2009 : 174-175).

Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (Prosiding Kongres VIII IAI tahun 1998 dikutip Sukrisno & Ardana; 2009 : 159), yaitu:

a. Kredibilitas

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

b. Profesionalisme

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntan.

c. Kualitas jasa

Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

d. Kepercayaan

Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Penelitian mengenai kode etik serta profesionalisme pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Seperti dalam *Behavioral Research In Accounting* tahun 1993, Volume 5, oleh Michael K. Shaub, Don W. Finn, and Paul Munter , dengan judul “*The Effect of Auditor’s Ethical Orientation on Commitment and Ethical Sensivity*”.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *path analysis*, yang hasilnya mengindikasikan bahwa orientasi etika dari para auditor dipengaruhi oleh tingkat komitmen pada profesi. Hal ini terdapat korelasi positif antara komitmen profesional dengan sensitifitas etika. Lingkungan auditor dengan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika lebih signifikan dalam mempengaruhi sensitifitas etika profesionalisme atau lingkungan organisasi.

Sedangkan dalam *Behavioral Research In Accounting* tahun 1996, Volume 8, oleh Cynthia and Nancy Weatherholt, dengan judul *Ethical Development, "Professional Commitment, and Rule Observance Attitude"*. Penelitian ini menguji hubungan dari perkembangan etika, komitmen profesional, dan sikap taat pada aturan. Hal yang perlu dilihat dalam profesionalisme adalah eksistensi dari dasar etika yang didefinisikan sebagai tingkah laku profesional.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penilaian lebih lanjut mengenai adanya pengaruh yang signifikan antara sikap taat terhadap aturan etika dengan komitmen profesionalisme akuntan, dengan judul "**Pengaruh Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Akuntan Publik**". Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Judho Sulindra pada tahun 2009 dalam bentuk skripsi dengan judul **Hubungan Penerapan Aturan Etika Terhadap Profesionalisme Akuntan Publik**, dan akan dilakukan penelitian kembali di tahun 2013 oleh penulis dengan topik yang berbeda tetapi objek penelitian yang sama dengan menggunakan pengujian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

“Apakah penerapan aturan etika memiliki pengaruh dengan profesionalisme akuntan publik?”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah terutama untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mengetahui apakah Pengaruh Penerapan Aturan Etika akan Berpengaruh Signifikan dengan Profesionalisme Akuntan Publik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pengaruh antara penerapan etika dengan profesionalisme akuntan publik.”

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauhmana wawasan pengetahuan mengenai hubungan penerapan aturan etika dengan profesionalisme akuntan publik.

2. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan masukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme akuntan publik.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai masukan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan aturan etika dengan profesionalisme akuntan publik.

1.5. Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu : “Pengaruh Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Akuntan Publik”, maka peneliti mengoperasionalkan judul tersebut ke dalam dua variabel, yaitu:

1. Pengaruh Penerapan Aturan Etika sebagai variabel independen (variabel X).
2. Profesionalisme Akuntan Publik sebagai variabel dependen (variabel Y).